

REGISTRASI	
NO.	176/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

**ANDI ASRUN & Partners**  
*Legal Consultant*

**ASLI**

Jakarta, 9 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULIUS MAULANA, S.T.

Pekerjaan :

Alamat :

NIK :

Nama : Dr. H. BUDIARTO, S.E., M.Si.

Pekerjaan :

Alamat :

NIK :

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 19:18 WIB

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H. (Nomor KTA 00.12750)
- 2) Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. (Nomor KTA 15.02396)
- 3) Anggiat Nainggolan, S.H. (Nomor KTA 15.01116)
- 4) Ronlybert Marst Togatorop, S.H., S.E. (Nomor KTA 17. 02912)
- 5) Ismayati, S.H. (Nomor KTA 15.03025)

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Prof. Muhammad Asrun & Partners, berkedudukan di Jl. Pedati No. 6 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur-13340, email: [andiasrun1959@gmail.com](mailto:andiasrun1959@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat**, berkedudukan di jalan Bhayangkara No. 1, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("**Mahkamah Konstitusi**") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sebelum Pemohon menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (*Final and Binding*) untuk memutus perkara perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, terlebih dahulu perlu diuraikan pentingnya peran

Mahkamah dalam melindungi asas asas Pilkada dan bagaimana pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang demokratis di Indonesia sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:  
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (constitutionally entrusted powers) diantaranya:
  - a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) memutus pembubaran partai politik; dan
  - d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyatakan bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 yang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2118 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Bukti P-1), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 atas nama Yulius Maulana, S.T. (Calon Bupati) dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si (Calon Wakil Bupati) dengan Partai Politik Pengusul antara lain Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 2120 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 (Bukti P-2), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1.
- d. Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. (Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yulius Maulana, S.T. dan Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si.	73.442
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H., M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M. dan H. Haryanto, S.E., M.M., M.B.A.	74.574
	Jumlah Suara Sah	251.966

Jumlah Suara Tidak Sah	11.382
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	263.348

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	>1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat dengan jumlah penduduk 444.891 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lahat adalah sebesar 251.966 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 251.966 \text{ suara} = 3.780 \text{ suara}$ .
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 30.508 suara.

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan maupun kelalaian Penyelenggara Pemilihan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pemilihan Bupati Kabupaten Lahat khususnya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga berdampak secara signifikan dalam mempengaruhi perolehan suara. Persoalan pemungutan suara di TPS yang terjadi pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat tahun 2024 tersebut diantaranya:

1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan
3. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS.

Seharusnya proses penyelenggaraan harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian perolehan suara, dan demi validitas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akan meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing calon, serta untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai setiap suara pemilih, dan juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, maka terhadap persoalan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, harus mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maupun petunjuk teknis yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lahat Tahun 2024.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Bukti P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>Yulius Maulana, S.T dan Dr. H. Budiarto, S.E.,M.Si</b>	<b>73.442</b>
2.	Bursah Zarnubi dan Widia Ningsih, S.H.,M.H.	103.950
3.	Hj. Lidyawati, S.Hut.,M.M. dan H. Haryanto, S.E.,M.M.,M.B.A.	74.574
4.	Jumlah suara sah	251.966

2. Bahwa berdasarkan gambar diatas Pemohon berada di Peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **73.442 suara**, dan selisih perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sejumlah **30.508 suara**. Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 2) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pemilihan maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilihan sehingga terlanggarnya asas jujur, adil, dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi Daftar Hadir Pemilih, Kotak Suara tidak tersegel setelah pemungutan dan penghitungan suara, dan mobilisasi pemilih. Semua kecurangan yang bersifat fundamental tersebut mempengaruhi perolehan suara yang sangat signifikan sehingga layak dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** terhadap TPS-TPS yang dianggap bermasalah.

3. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat 2024, 10embal dalam rapat pleno tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atasnama Ridho Ilahi dan Firdaus, mengajukan keberatan saksi yang dituangkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (Bukti P-4) yang pada intinya terdapat persoalan banyak sekali kesalahan dan kejanggalan yang terindikasi kepada kecurangan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lahat tahun 2024. Kesalahan dan kejanggalan tersebut meliputi:

- a. kesalahan administrasi seperti tidak samanya daftar hadir pemilih dengan jumlah suara sah yang digunakan, adanya absensi daftar hadir pemilih yang kosong, dan tidak ditemukan absensi daftar hadir pemilih di dalam kotak suara;
- b. kesalahan yang berakibat pidana Pemilihan seperti adanya orang yang menandatangani absensi daftar hadir pemilih lebih dari satu kali dan ditemukan adanya absensi daftar hadir pemilih dengan pola tanda tangan yang sama;
- c. terdapat kotak suara yang sudah tidak tersegel setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai dilakukan di TPS. Patut diduga pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Adanya C.Hasil Salinan-KWK ganda, sehingga Saksi Pasangan Calon mendapatkan C.Hasil Salinan-KWK dengan angka perolehan yang berbeda-beda atau tidak sama.

Oleh sebab itu, dari temuan dan kejadian tersebut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menganggap proses Pemilihan di Kabupaten Lahat tidak sah atau cacat hukum, dan meminta agar supaya dilakukan **Pemungutan Suara Ulang** di TPS-TPS yang dianggap bermasalah.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
  - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - c. putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau **keadaan tertentu** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan meliputi keadaan sebagai berikut:
- a. **pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
  - e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.**
7. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota, keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan karena pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, atau lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, **harus berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.**

8. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu tersebut.**
9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Nopran Marjadi, SPd) mengirimkan surat kepada Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usulan PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024 (Bukti P-5). Berdasarkan hasil temuan saksi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat, Yulius Maulana, ST dan Dr. H. Budiarto Marsul, SE, M.SI nomor urut 1, tim pasangan calon nomor urut 1 menemukan indikasi pelanggaran dalam prosedur dan pelaksanaan pemungutan suara di 12 TPS, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan vide Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024, pelanggaran tersebut mengakibatkan pemungutan suara di TPS tersebut harus diulang. Adapun dugaan kecurangan yang ditemukan di berbagai TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat adalah sebagai berikut:
  - a. bahwa terjadi dugaan pelanggaran proses pemungutan suara secara sistematis di sejumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Lahat yang dilakukan dengan cara memanfaatkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dan lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Hal ini dibuktikan

dengan adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir di TPS dengan surat suara yang digunakan dan diduga telah bertentangan dengan pasal 50 ayat 3 huruf d dan e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 serta pasal 50 ayat 4,5, dan 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.

- b. bahwa absensi pemilih yang hadir diduga ditandatangani oleh orang lain, hal ini dibuktikan dengan terdapat kesamaan pola tanda tangan pada absensi pemilih yang hadir di TPS.
- c. bahwa ditemukan daftar hadir kosong (tidak ditandatangani oleh pemilih yang hadir) di 13 TPS pada hari pemungutan suara.
- d. bahwa ditemukan jumlah pemilih yang menandatangani daftar hadir tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan.

Dari hasil temuan kecurangan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah menyampaikan keberatan, dan selanjutnya mendesak Bawaslu Kabupaten Lahat untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pseksu yang terindikasi telah terjadi pelanggaran secara 13embal mencapai 50 persen lebih dari jumlah TPS.
  - b. Atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana terlampir dalam laporan.
10. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Lahat mengirimkan Surat kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan surat Nomor 199/PP.01.02/K.SS-03/12/2024 perihal Jawaban Permohonan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu) (Bukti P-6), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usul PSU Pilkada Kabupaten Lahat tertanggal 3 Desember 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lahat pada tanggal 5 Desember 2024, bahwa berdasarkan hasil dari Kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lahat

serta hasil Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) PKPU 17 Tahun 2024, "Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;  
Bahwa berdasarkan pasal di atas, pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakannya Pemungutan Suara sehingga batas akhir untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu pada tanggal 6 Desember 2024. Bahwa terkait laporan yang telah disampaikan Pelapor, untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lahat melakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Merapi Selatan, Kikim Barat, Kikim Timur, dan Pseksu. **Bawaslu Kabupaten Lahat berpendapat terkait persiapan pelaksanaan PSU, dikembalikan kembali pada kesiapan KPU Kabupaten Lahat;**
- b. bahwa berdasarkan Surat Nomor 017/YMBM-LHT/XI/2024 perihal Pengajuan Usul PSU Pilkada Kabupaten Lahat 2024, Bawaslu Kabupaten Lahat menemukan **pelanggaran administrasi mengenai kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara** di sejumlah TPS sebagaimana disampaikan oleh Ketua Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Nomor Urut 1 (satu).
- c. bahwa terkait pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Badan Adhoc KPU Kabupaten Lahat (PPK, PPS beserta KPPS), Bawaslu Kabupaten Lahat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk memberikan sanksi dan melakukan pembinaan sesuai Peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00  
WIB: atau

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di semua TPS untuk kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan; atau
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 3308 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 14.00 WIB sepanjang mengenai perolehan suara di TPS dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Kecamatan Lahat meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Bandar Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Kota Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pasar Baru, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 desa/kelurahan Manggul, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 11, 12, 13 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan RD PJKA, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Senabing, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Talang Jawa Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru, TPS 1, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah, TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas, TPS 2 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 2 desa/kelurahan Keban, TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Negara, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Selawi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Cempaka Wangi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Giri Mulya, TPS 3, TPS 4

- desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Kota Raya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Ulak Lebar.
- 2) Kecamatan Merapi Timur meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Lawai, TPS1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Arahon, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Prabu Menang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Gunung Kembang, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Labuay Bandung, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Gedung Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Tanjung Jambu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari, TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya.
  - 3) Kecamatan Merapi Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Payo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Ulak Pandan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Marga, TPS 1 TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Telatang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Merapi.
  - 4) Kecamatan Kikim Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Saung Naga, TPS 1 desa/kelurahan Penantian, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Ulak Bandung, TPS 2 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1 desa/kelurahan Jajaran Lama, TPS 2 desa/kelurahan Sido Makmur, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Wonorejo, TPS 2 desa/kelurahan Suka Merindu, TPS 1 desa/kelurahan Purnama Sari, TPS 1 desa/kelurahan Purworejo, TPS 2 desa/kelurahan Darma Raharja, TPS 1 desa/kelurahan Babat Baru.
  - 5) Kecamatan Kikim Timur meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Cempaka Sakti, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu, TPS 1 desa/kelurahan Sendawar, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Purwaraja, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Sukaharja, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1 desa/kelurahan Petikan Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Cekar, TPS 1 Lubuk Layang Ilir, TPS 2, TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang.

- 6) Kecamatan Pseksu meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Sukajadi, TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung, TPS 1 desa/kelurahan Penandingan.
  - 7) Kecamatan Pulau Pinang meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Pagar Batu, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Sepang, TPS 1 desa/kelurahan Perigi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban.
  - 8) Kecamatan Kikim Selatan meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Keban Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Beringin, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Banuayu, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk:
- a. melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS untuk kecamatan Lahat, Merapi Timur, Merapi Barat, Kikim Barat, Kikim Timur, Pseksu, Pulau Pinang, dan Kikim Selatan; atau
  - b. melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS sebagai berikut:
    - 1) Kecamatan Lahat meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Bandar Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12 desa/kelurahan Pagar Agung, TPS 2, TPS 4 desa/kelurahan Kota Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pasar Baru, TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 desa/kelurahan Manggul, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, 11, 12, 13 desa/kelurahan Pasar Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Negara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan RD PJKA, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Gunung Gajah, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9 desa/kelurahan Talang Jawa Selatan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Senabing, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Talang Jawa Utara, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7 desa/kelurahan Kota Baru, TPS 1, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Sari Bunga Mas, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Lahat Tengah, TPS 1 desa/kelurahan Ulak Mas, TPS 2 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 2 desa/kelurahan Keban, TPS 1 desa/kelurahan Pasar Bawah, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Negara, TPS 1, TPS 3,

- TPS 4 desa/kelurahan Selawi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Cempaka Wangi, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Giri Mulya, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Kota Jaya, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Kota Raya, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Ulak Lebar.
- 2) Kecamatan Merapi Timur meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Lawai, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Arahana, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Prabu Menang, TPS 1, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Gunung Kembang, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Labuay Bandung, TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Gedung Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Tanjung Jambu, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Banjar Sari, TPS 5 desa/kelurahan Sengkuang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Lematang Jaya.
- 3) Kecamatan Merapi Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Cinta, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Tanjung Pinang, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Payo, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 desa/kelurahan Ulak Pandan, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Suka Marga, TPS 1 TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Telatang, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 desa/kelurahan Merapi.
- 4) Kecamatan Kikim Barat meliputi: TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Saung Naga, TPS 1 desa/kelurahan Penantian, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Ulak Bandung, TPS 2 desa/kelurahan Bandar Jaya, TPS 1 desa/kelurahan Jajaran Lama, TPS 2 desa/kelurahan Sido Makmur, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Wonorejo, TPS 2 desa/kelurahan Suka Merindu, TPS 1 desa/kelurahan Purnama Sari, TPS 1 desa/kelurahan Purworejo, TPS 2 desa/kelurahan Darma Raharja, TPS 1 desa/kelurahan Babat Baru.
- 5) Kecamatan Kikim Timur meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Cempaka Sakti, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Layang Ulu, TPS 1 desa/kelurahan Sendawar, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Purwaraja, TPS 1, TPS 3 desa/kelurahan Sukaharja, TPS 2 desa/kelurahan Sirah Pulau, TPS 1 desa/kelurahan Petikan Lama, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan

Cecar, TPS 1 Lubuk Layang Ilir, TPS 2, TPS 5 desa/kelurahan Gunung Kembang.

- 6) Kecamatan Pseksu meliputi: TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Sukajadi, TPS 1 desa/kelurahan Tanjung Agung, TPS 1 desa/kelurahan Penandingan.
- 7) Kecamatan Pulau Pinang meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Pagar Batu, TPS 1 desa/kelurahan Lubuk Sepang, TPS 1 desa/kelurahan Perigi, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Muara Siban.
- 8) Kecamatan Kikim Selatan meliputi: TPS 1 desa/kelurahan Keban Agung, TPS 1, TPS 2, TPS 3 desa/kelurahan Pagar Jati, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Beringin, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Banuayu, TPS 1, TPS 2 desa/kelurahan Pagar Din.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex aequo et bono.

Hormat Kami,



**Muhammad Asrun &  
Partners Law Firm**

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

2. Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.

3. Anggiat Nainggolan, S.H.

4. Ronlybert Marist Togatorop, S.H., S.E.

5. Ismayati, S.H.